

## RUMAH SAKIT UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN

2010

Kpts 21/Kpts/KPU-Kab.019.435755/TAHUN 2010; 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
  - Bahwa ketentuan pasal 39 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Tim pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPUD;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penunjukan Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
- 
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 68 Tahun 2008; PKPU Nomor 46 Tahun 2009;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
- 
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2010.

